



# UKI UNTUK NEGERI : Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam Bidang Sosial dan Sains Pada Era Revolusi Industri 4.0



**UKI PRESS**

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang  
Jakarta Timur

ISBN 978-623-7256-71-7



9 786237 256717



# **UKI UNTUK NEGERI : Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Bidang Sosial dan Sains pada Era Revolusi Industri 4.0**

## **Penulis :**

Familia Novita Simanjuntak, Noh Ibrahim Boiliu  
E. Handayani Tyas, Posma Sariguna Johnson Kennedy  
Osbin Samosir, Mesta Limbong, Melinda Malau  
Angel Damayanti, Hasian Leniwita, Ied Veda R. Sitepu  
Daniel Polii, Siska Widora dan Debora Theresia  
Indah Novitasari, M.Si (Han)

## **Editor :**

Taat Guswantoro S.Si., M.Si  
Sipin Putra, M.Si  
Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali, M.Si

**ISBN: 978-623-7256-71-7**

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang, Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



**UKI Press  
2020**

## **Kata Pengantar**

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Kristen yang didirikan oleh Prof. Dr. Sutan Gunung Mulia, Meester in de Rechten Yap Thiam Hien, dan Bpk. Benyamin Philips Sigar, yang membawa amanat Sidang Raya Dewan Gereja2 di Indonesia (DGI) Ke-2 tahun 1953, UKI berpegang pada tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tertera dalam visi awalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sebagai sumbangsih masyarakat Kristen di Indonesia pada negara yang baru saja merdeka ketika itu. ‘Mencerdaskan’ dan ‘Sumbangsih’ menjadi 2 kata kunci dalam pendirian tersebut dan menjadi tekad pelayanan UKI ke depan. Dikuatkan dengan motto pelayanan UKI, kedua kata kunci yang menjadi semangat UKI dalam melayani masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam pelayanannya.

Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-66 tahun 2019, Universitas Kristen Indonesia juga menerbitkan buku “UKI untuk Negeri 2019”, yang berisi tulisan para dosen sebagai sumbangsih mereka kepada masyarakat. Penerbitan buku dalam rangka Dies Natalis UKI juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjalankan fungsi tridarmanya. Sumbangsih terhadap bangsa Indonesia dalam upaya menghasilkan SDM yang unggul, tangguh serta berdaya saing, Universitas Kristen Indonesia digerakkan oleh para pengajar yang perlu selalu meningkatkan keahlian, mengasah ilmu dan keterampilannya agar selalu relevan dalam pengajaran sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat direspon dengan baik. Untuk itulah, dalam menjalankan fungsi tridarmanya, para dosen berkontribusi juga, menuliskan buah

pikirannya agar dapat menjadi inspirasi bagi para pembacanya selain sebagai tanggung jawab keilmuannya. Semoga sumbangan pemikiran mereka yang tertuang dalam kumpulan tulisan di buku ini dapat mencerahkan pembacanya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2019

Rektor

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Pendidikan Ala Universitas Kristen Indonesia untuk NKRI Berkelanjutan .....	2
Pedagogi Kasih dan Pedagogi Partisipatif Sebagai Pendekatan dalam Pembelajaran di Era 4.0 .....	21
UKI Bersaing dan Bersanding di Era Revolusi Industri 4.0.....	41
Permasalahan Strategis dalam Pengelolaan Perbatasan Negara : Dulu Pintu Belakang, Kini Merupakan Teras Depan .....	57
Penguatan Demokrasi dari Pemilikada : Evaluasi Penyelenggaraan {emulikada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018.....	88
Blended Learning Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Guru) di Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia (Studi Kasus di Toraja Utara).....	142
Tantangan Profesi Akuntan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Peluangnya dalam Society 5.0 .....	156
Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bebas Radikalisme dalam Perspektif Perguruan Tinggi Kristen.....	170
Tantangan dan Peluang Perawat Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0 .....	188
Kesiapan Anak Binaan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Diri dan Orientasi Masa Depan .....	199
Mencari Relasi Ideal antara Universitas Kristen Indonesia dengan Alumninya.....	231

**PENGUATAN DEMOKRASI DARI PEMILUKADA: Evaluasi  
Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017, dan  
2018**

**Dr Osbin Samosir M.Si**

Dosen Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

**Abstrak**

Prinsip dasar demokrasi adalah memberikan hak politik kepada rakyat untuk campur tangan dalam urusan bernegara yang salah satu wujudnya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum tidak sekedar prosedural teknis tetapi harus menyentuh substansi yakni hak rakyat sepenuhnya untuk menentukan pilihannya. Maka para Penyelenggara Pemilu bertugas memastikan substansi demokrasi tersebut terwujud dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu masih harus terus diperbaiki.

Kata kunci: demokrasi, rakyat, pemilihan umum, negara

***Abstract***

*The main principle of democracy is on how to give political right for citizens to get involved in state affairs that one form of the affairs is implemented through general election. Election is not just a technical procedure but must touch substantial democracy, meaning that the citizens have full right to make their choice. So, election organizers have the responsibility to ensure substantial democracy is fully practiced in the election process. The implementation of simultaneous*

*local election in 2015, 2017 and 2018 showed that the process of holding elections must still be improved.*

*Keywords: democracy, citizen, election, state.*

## **1. Pendahuluan**

Salah satu terobosan terpenting demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998 adalah melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan para wakilnya. Selama ini pemilihan eksekutif menjadi ranah anggota Legislatif yakni oleh DPR RI untuk Presiden dan Wakil Presiden, oleh DPRD Provinsi untuk Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota.<sup>33</sup> Pemilihan dengan system perwakilan tersebut dihapus tidak lama sesudah pemerintahan Orde Baru berakhir Mei 1998 sebagai buah hasil demonstrasi mahasiswa bersama elemen-elemen penegak demokrasi. Lompatan besarnya adalah pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu 2004, dan pemilu langsung oleh rakyat juga untuk Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) sejak tahun 2005.

Lompatan format pemilihan dari perwakilan rakyat ke pemilihan langsung oleh rakyat tidak berhenti di situ. Jika sejak tahun 2005 hingga 2014 pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai masa berakhirnya jabatan seorang kepala daerah, maka pemilihan umum

---

<sup>33</sup> Pemerintahan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri, sementara kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/walikota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipahami sebagai bahagian dari pemerintahan daerah. Hanya untuk mempermudah pemahaman, tulisan ini melihat Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti halnya eksekutif dan legislative di tingkat pusat.

secara serentak terhadap seluruh kepala daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimulai sejak Tahun 2015 berturut turut kemudian Tahun 2017 dan Tahun 2018. Selain itu, pemilihan umum secara serentak dengan 5 (lima) jenis surat suara pemilu sekaligus sudah dilakukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada hari yang sama dengan pemilihan anggota Legislatif baik itu untuk memilih Anggota DPD RI maupun untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Rabu 17 April 2019 lalu. Pelaksanaan perdana keserentakan seluruh 7 (tujuh) jenis dan level pemilihan umum direncanakan akan dilakukan tahun 2024 yakni: memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, dan Gubernur bersama Bupati/Walikota. Maka dalam pemilu tahun 2024 akan ada 7 (tujuh) surat suara sesuai jenis pemilihan umumnya dalam satu hari yang sama secara serentak.

Namun seluruh format pemilihan umum tersebut bermuara pada dua pertanyaan mendasar: *pertama*, apakah format pemilu kita sudah menjawab tuntutan reformasi demokratis menempatkan kedaulatan rakyat di level tertinggi? Kedua, seberapa meyakinkankah profesionalisme, integritas, dan independensi penyelenggaraan pemilu berjalan di lorong penegakan kedaulatan rakyat? Tulisan ini bergerak dalam dua pertanyaan tersebut menyoroti pelaksanaan Pemilu pada secara serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018. Proses, tahapan, dan substansi ketiga pemilu tersebut secara signifikan tidak berbeda dengan semua jenis pemilu lain baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislative.

## 2. Metode Dan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersandar pada pengumpulan pemikiran dan informasi dari studi kepustakaan dan data-data dari lembaga terkait. Penelitian lapangannya menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang mana pemikiran para ahli terkait demokrasi dan kerakyatan serta data-data yang tampak dari proses pilukada serentak yang terjadi di Indonesia sejak Tahun 2015, 2017 dan 2018 menjadi basis utama pemaparan atas kajian ini. Data-data lapangan yang terkumpul diiperoleh dari hasil kajian penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) yang senantiasa menegakkan martabat penyelenggaraan pemilu.

## 3. Temuan

Temuan mendasar penelitian ini adalah bahwa ternyata proses demokrasi di Indonesia semkian membaik, termasuk dalam proses penegakan pemilu yang semakin bermartabat dan berintegritas dari tahun ke tahun semakin baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja penyelenggara pemilu dalam menegakkan martabat demokrasi Indonesia yang lebih baik. Penyelenggaraan pemilu yang cukup memuaskan ini bisa dilihat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik, KPU tingkat Provinsi dan Bawaslu tingkat Provinsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu masih harus terus menerus diupayakan khususnya penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten, dan yang

lebih memperhatikan penyelenggara pemilu tingkat Kecamatan hingga ke level bawah.

Daerah-daerah periferi yang jaraknya semakin jauh dari pusat kekuasaan khususnya dari Jakarta dan dari ibukota-ibukota Provinsi membuat proses penyelenggaraan pemilu tidak semaksimal yang diidealkan, bahkan mungkin muncul pemikiran tidak akan masuk dalam kategori pengawasan apalagi dengan ikatan emosional kekeluargaan yang sangat kental. Maka demi penegakan demokrasi yang semakin bermartabat, proses penyelenggaraan pemilu khususnya peran para penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan terkait harus terus menerus mendapat perhatian.

## **4. Pembahasan**

### **4.1. Demokrasi Perdana di Yunani**

Sejarah demokrasi memiliki cerita yang sangat panjang. Kisah perdananya dimulai di Yunani kuno dalam bentuk beberapa negara kota (*polis-polis*), yang kemudian redup oleh kekalahan demokrasi dan dunia masuk ke dalam masa-masa kegelapan peradaban (*the dark ages*) selama berpuluh-puluh abad. Kegelman peradaban dunia diisi oleh kekuasaan otoritarian terutama ketika bergabungnya dua kekuasaan dalam satu tongkat yakni kekuasaan duniawi yang profan berciri kodrati (*imanen*) bersama kekuasaan agamawi teologis berciri adikodrati (*transenden*) yang disalahgunakan menjadi pemerasan.

Literature demokrasi dan politik menjelaskan bagaimana demokrasi di Yunani dipahami sangat sederhana karena jumlah penduduk negara kota yang sangat terbatas. Makna warga negara di zaman Yunani kuno tidak seperti makna warga negara sebagaimana

kita pahami sekarang. Di era modern, warga negara dipahami sebagai semua manusia yang memiliki hak hidup yang sama kualitas dan sederajat dengan hak hidup semua manusia lain untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mendasarnya dan posisinya sederajat di depan hukum dengan seluruh umat manusia lain (*equal before the law*). Aspek setara sebagai sesama manusia dan menerima perbedaan menjadi ukuran mendasar demokrasi dalam era modern. Sementara dalam era masa Yunani Kuno, yang disebut warga negara yang bisa berpartisipasi memberi hak politik hanya laki-laki yang berusia dewasa dan penduduk asli setempat, sehingga para perantau, kalangan perempuan, anak-anak laki-laki, dan laki-laki yang sudah tua renta tidak termasuk warga negara yang memiliki hak politik.

Negara kota (*polis*) zaman Yunani kuno diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM (sekitar 25 abad yang lalu). Kejatuhan demokrasi perdana polis di Yunani kuno diakibatkan oleh ciri mendasar demokrasi itu sendiri dalam formatnya yang sederhana yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dan mengutarakan ide. Dalam pertemuan yang dihadiri antara lima ratus hingga seribuan orang di *amphiteathrum*, setiap orang diberi kesempatan berpendapat dan bebas berpendapat. Hasil rembukan seluruh peserta termasuk para rakyat jelata yang tidak berpendidikan dalam jumlah sangat besar itu menjadi keputusan bersama yang harus dilaksanakan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama juga.<sup>34</sup> Akibatnya, negara kota (polis) di Yunani Kuno

---

<sup>34</sup> Robert A. Dahl menjelaskan sangat panjang dan uraian sangat detail tentang perkembangan dan sejarah demokrasi mulai dari kelahirannya termasuk di Athena dan republika Italia dan perkembangannya kemudian. Detail data ini menjelaskan bagaimana demokrasi mengalami jatuh bangunnya. Lihat Robert A.

menjadi lambat mengambil keputusan penting yang cepat apalagi di saat-saat genting menghadapi perang dengan negara/wilayah lain. Keruntuhan polis di Yunani ditimbulkan oleh kelambanan pengambilan keputusan tersebut ketika ada serangan dari Macedonia, Persia, dan lain-lain. Perang Peloponessos misalnya telah menghancurkan Athena sebagai negara utama Yunani. Adanya kekacauan dan kelemahan Yunani dimanfaatkan oleh Philipus seorang raja dari Kerajaan Macedonia yang terletak di sebelah utara daerah Yunani. Pada tahun 338 SM tentara Yunani yang lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia. Di bawah pimpinan Raja Philipus Kerajaan Macedonia menguasai Yunani.<sup>35</sup>

Kekalahan negara kota tersebut memberi kesimpulan bagi para filsuf di Yunani seperti Plato, Aristoteles dan yang lain bahwa demokrasi tidak layak untuk menjadi system bernegara. Demokrasi telah menimbulkan kekalahan besar dan kehancuran negara kota.<sup>36</sup>

---

Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. hal. 52.. Lihat juga Firdus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007; Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeni Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan media Utama (MUU), 2002.

<sup>35</sup> Lihat. [https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani\\_Kuno/Pemerintahan/Sparta](https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/Sparta) Selasa 16 Oktober pukul 11.07wib. Dikisahkan misalnya bahwa ketika Persia menyerang Yunani pada tahun 490 SM, Sparta menolak menyerah ataupun bersekutu dengan Persia. Namun mereka juga tidak mau mengirimkan pasukan ketika orang Athena menghadapi invasi Persia di Marathon, karena ketika itu Sparta sedang menyelenggarakan festival keagamaan. Oleh karena itu, ketika Persia kembali menyerang pada tahun 480 SM, Sparta ingin menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari orang Athena. Mereka mengirim beberapa ratus tentara untuk mempertahankan celah Thermopylae. Menghadapi pasukan Persia yang berjumlah jauh lebih banyak, pasukan Sparta berjuang mati-matian selama beberapa hari sebelum akhirnya dibantai oleh Persia.

<sup>36</sup> Zaman Emas Athena berakhir setelah Sparta mampu mengalahkan Athena dalam Perang Peloponnesos. Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Sparta dan Athena, beserta sekutu masing-masing, amat sangat melemahkan kekuatan kolektif Yunani, dan pada 336 SM, hampir semua negara-kota di Yunani berada di bawah

Plato menolak demokrasi karena kekalahan Athena dalam perang Peloponnesos pada 405 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu bukti ketidak-mampuan sistem pemerintahan demokratis. Selain itu kematian guru yang sangat dicintainya yakni Sokrates yang dipaksa minum racun oleh keputusan demokratis rakyat Athena menimbulkan luka sangat mendalam bagi Plato yakni demokrasi telah menciptakan kepemimpinan orang-orang bodoh yang bengis.<sup>37</sup> Plato memberi solusi bahwa urusan bernegara harus dipimpin oleh orang-orang terbaik yang cerdas, cendekia, bermoral, yang selalu paham akan kebutuhan warga yakni kalangan para filsuf (*philosopher*). Dari antara kalangan para filsuf itu akan filsuf yang paling unggul cendekia dan paling bermoral yakni raja filsuf (*king philosopher*). Pemimpin negara hanya dipegang sejumlah orang saja dan bukan orang sembarangan tapi hanya oleh para filsuf saja (*aristokrasi*).

Berakhirnya demokrasi di Yunani maka berhenti juga upaya mencari system bernegara yang menghargai harkat manusia selama puluhan abad sejak tahun 338 SM. Kemajuan perkembangan peradaban dalam bentuknya yang sangat sederhana diawali dengan lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut.<sup>38</sup> Perkembangan peradaban berjalan sangat lambat baru. Peradaban

---

kekuasaan Makedonia. Lihat [https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani\\_Kuno](https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno) Selasa 16 Oktober pukul 11.10wib.

<sup>37</sup>. Lebih jauh tentang pandangan Plato dan Aristoteles dapat dilihat dalam J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato Seri Filsafat Politik No 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Tahun 1996), Henry J Schmandt,. *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka pelajar (Anggota IKAPI) Tahun 2002, Paul Strathern,. *90 Menit Bersama Aristoteles*, Jakarta: Eirlangga Tahun 2001.

<sup>38</sup> Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008, hlm. 109.

berikutnya terjadi hamper dua ratus tahun kemudian dengan lahirnya zaman Renaissance di abad ke-14. Keberanian Martin Luther mengkritik Gereja dengan 95 (Sembilan puluh lima) dalil tahun 1517 menjadi awal besar lahirnya revolusi perlawanan terhadap kekuasaan raja/kaisar yang berada satu pedang dengan Gereja. Martin Luther membuka perspektif bahwa Gereja dan Negara yang bersatu dalam situasi moral yang buruk saat itu di Abad Pertengahan (*Middle Age*) bisa dan boleh dilawan/dikritik untuk kemajuan peradaban. Pemikiran-pemikiran kenegaraan baru pun perlahan muncul seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) yang kemudian disusul oleh filsuf-filsuf besar seperti Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rouesseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804) dan masih banyak filsuf lain yang pemikirannya sampai saat ini sangat relevan diperbincangkan.<sup>39</sup> Di tingkat perlawanan warga terhadap negara lahir Revolusi Inggris 1688, Revolusi Industri tahun (1750-1850), Revolusi Perancis 1789.

Revolusi-revolusi tersebut adalah cikal bakal peradaban akan penghargaan martabat manusia dengan menekankan pentingnya rasio atau akal budi bagi temuan-temuan dan peradaban manusia yang kelak melahirkan paham bernama liberalisme dalam segala bidang. Masa-masa Abad Pertengahan melahirkan sandaran pada pemikiran rasional manusia diawali dengan Renaissance di Abad ke 14 hingga ke Abad 17

---

<sup>39</sup> Pemikiran para tokoh-tokoh besar tersebut yang masih sangat relevan untuk kita saat ini bisa dilacak dalam Franz Magnis Suseno, 13 *Model Pendekatan Etika: bunga rampai reks-teks dari Plato sampai dengan Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2001. Khusus tentang pemikiran Immanuel Kant dengan sangat luas dibahas dalam jurnal yang secara khusus diterbitkan oleh STF Drijarkara dalam peringatan 200 tahun Immanuel Kant. Lihat *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Drijarkara* Vol 16 No 2 Tahun 2017.

yakni perhatian untuk kembali kepada kesusasteraan klasik Yunani<sup>40</sup>, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Percepatan itu ditandai dengan lahirnya masa Aufklarung (*enlightenment*) yang berarti pencerahan, penerangan yang mewujudkan cita-cita Renaissance dan dipercepat perkembangannya oleh empirisme dan skeptisisme modern serta oleh penemuan-penemuan ilmiah abad ke-17.<sup>41</sup>

Penempatan demokrasi di puncak kejayaannya terjadi sejak paruh terakhir Abad ke-20 hingga saat ini yakni sekitar 100 tahun terakhir ini terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hampir seluruh negara bangsa di dunia ini dalam era modern saat ini seolah sudah memegang paham bahwa demokrasi adalah ciri bangsa beradab.<sup>42</sup> Setiap negara terkesan “malu” jika tidak menyebut diri berciri demokratis, minimal negara bernuansa demokrasi dengan kualitas masing-masing. Bahkan negara yang baru melepaskan diri dari kolonial pun kerap *ujug-ujug* menyebut diri menganut paham demokrasi seperti halnya Indonesia ketika baru merdeka tahun 1945 walaupun prakteknya hampir tidak mungkin dilaksanakan oleh negara manapun yang baru berhenti dari perang dan/atau baru melepaskan diri dari tangan kolonial. Bahkan negara-negara yang sebelumnya menganut paham komunisme pun beralih ke demokrasi atau sekurang-kurangnya membuka pintu terhadap paham demokrasi. Gelombang

---

<sup>40</sup> Informasi lebih jauh tentang Renaissance bisa dilihat di <https://kbbi.web.id/renaisans>.

<sup>41</sup> Aufklärung adalah kata Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris *enlightenment*. Penjelasan lebih jauh tentang aufklarung bisadilihat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Aufklarung>.

<sup>42</sup> Lihat Robert Dahl, *op.cit*.

demokrasi benar-benar menyapu wajah bangsa beradab di seluruh dunia.

Mengapa paham demokrasi benar-benar mengusap wajah bangsa-bangsa/negara-negara di seluruh dunia? Apa ciri-cirinya yang terpokok sehingga demokrasi menjadi pilihan yang dianggap paling layak untuk bangsa-bangsa beradab?

#### **4.2. Demokrasi: Hormat Martabat Manusia dan Perbedaan**

Tuntutan paling mendasar mengapa demokrasi dianggap sebagai system bernegara paling baik dari semua system bernegara yang ada adalah karena demokrasi memberi tempat utama pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghargai perbedaannya. Manusia dihargai karena martabatnya sejak ia lahir sesuai dengan kodratnya yang nilainya sama dengan manusia lain. Sistem bernegara yang lain cenderung menihilkan penghargaan terhadap martabat manusia misalnya: otoritarianisme dan komunisme. Demokrasi meletakkan harkat manusia sebagai pilar terpokok. Menjunjung tinggi harkat manusia tanpa perlu membedakan asal usul, tingkat kelahiran, strata sosial maupun agamanya. Setiap orang harus dianggap setara dan sama sederajat sebagai manusia. Maka nilainya pun sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Pembuktian itu langsung dipraktekkan oleh negara yang menganut demokrasi dalam system pemilu yang memberi nilai kepada setiap orang bernilai satu yakni: *one person one vote one value* (opovov). Setiap orang diberi nilai sama dan sejajar dengan semua orang lain entah dia berpendidikan sangat tinggi setingkat

guru besar/profesor entah dia berpendidikan sangat rendah yakni buta huruf, atau entah dia menjadi milyarder dengan kekayaan sangat besar, entah dia hanya menjadi pengemis kecil di pinggir jalan, entah dia memiliki rupawan ganteng tinggi besar dan putih, entah dia memiliki postur tubuh yang cacat dan sakit-sakitan, semua diberi satu pilihan saja setiap orang dan nilainya satu, tidak lebih dari yang lain.

Maka dengan demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara tidak berarti semua menjadi selesai, malah sejumlah soal muncul karena harus memberi penghargaan kepada pendapat beraneka ragam manusia untuk menyampaikan buah pikiran dan gagasannya yang belum tentu sepaham dan sejajar dengan pendapat dan buah pikiran orang lain. Namun pilihan menjadikan demokrasi sebagai system bernegara telah diterima oleh hampir seluruh masyarakat dunia sebagai system bernegara yang pantas dianut oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Hampir semua bangsa beradab melihat demokrasi sebagai pilihan terbaik dan satu-satunya pilihan yang membuat suatu bangsa bisa sejajar sebagai bangsa beradab dengan bangsa-bangsa lain.

Kesulitan terbesar adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan cenderung tidak cepat dan tepat sehingga demokrasi ditolak oleh filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles. Pikiran untuk menganut demokrasi ini terjadi karena peradaban bangsa-bangsa di dunia setidaknya dalam 5 Abad terakhir (sejak Abad ke-16) menempatkan manusia sebagai sumber perubahan besar yang memberikan penghargaan kepada manusia setelah lebih dari 20 abad sekitar 2000 tahun berlalu ketika demokrasi di polis-

polis di negeri Yunani kuno runtuh oleh kekalahan perang seperti yang dialami oleh Athena dari Macedonia dan Sparta tahun 500 an sebelum masehi. Selama masa-masa kegelapan sejak Abad ke-5 SM hingga lahirnya revolusi Industri tahun 1517, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Tidak ada perkembangan pendidikan dan kehidupan. Kehidupan manusia diperintah oleh monarkhi yang cenderung absolut dengan nafsu berkuasa. Masyarakat diperintah oleh para penguasa atau raja-raja yang cenderung otoriter dan berperilaku buruk di Abad Pertengahan.

System pemerintahan monarkhi absolut yang didukung oleh pemerintahan Theokrasi (atas nama Tuhan) memperdalam ketakutan masyarakat warga akan wibawa dan martabat sangat tinggi pemimpin negara yang kejam terkesan bengis. Apalagi ketika dua kekuasaan dari lembaga yang berbeda yang kemudian menyatukan dirinya yakni kekuasaan raja-raja yang pemimpin pusatnya ada di Romawi yakni Imperium Romanum dengan kekuasaan agama yakni para tokoh-tokoh agama yang dalam hal ini Gereja yang dipimpin pemimpin tertingginya yakni Paus. Kekuasaan duniawi harafiah kedagingan yang dipegang oleh para raja-raja dunia bersatu padu dengan kekuasaan adikodrati yang dipegang oleh para tokoh agama. Ringkasnya, kekuasaan kekaisaran Romawi sebagai episentrum kekuasaan di Abad Pertengahan mendapat legitimasi dari pemimpin Agama sehingga kekuasaan Kaisar atau Raja adalah sah sebagai bahagian dari kekuasaan Tuhan di dunia yang harus dipatuhi. Maka jadilah warga negara dihantui ketakutan kepada negara yang siap menindas dan ketakutan kepada dosa atau neraka jika berani melawan kaisar.

Tongkat tunggal kekuasaan bermata dua bersatu padu yakni kekuasaan yang mengatas-namakan Tuhan sebagai kekuatan transendental yakni Gereja menjadi dalam satu tongkat pemerintahan dengan Kaisar dinamai paham *Caesaropapisme*.

Dua pisau sangat tajam dan menakutkan ini menjadi kekuasaan tunggal yakni kesatuan raja dengan paus dan para jajarannya, kekuasaan yang berlaku di seluruh jajaran Kekaisaran Romawi hingga ke daerah-daerah periferi (terluar). Berabad-abad kehidupan kekuasaan negara demikian berjalan terus tanpa ada yang berani melawan atau membrontak. Istilah terkenal dari John Emerich Edward Dalberg-Acton (10 January 1834-19 June 1902) yang muncul di Abad ke-19 yakni: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" [kekuasaan cenderung untuk korupsi dan semakin kekuasaan absolut maka korupsi pun semakin absolut/merajalela] sesungguhnya sudah dipraktekkan ribuan tahun sebelumnya. Istilah *Caesaropapisme*<sup>43</sup> adalah aliran yang menegaskan bahwa kekuasaan *Caesar* yakni Kaisar di Roma dan para kaisar di daerah periferi dengan pusatnya di Kekaisaran Romawi (*Imperium Romanum*) bersatupadu dengan kekuasaan Gereja yakni *Papa* (Paus). Justus Henning Böhmmer menegaskan tentang *Caesaropapsime* yakni penundukan posisi lebih rendah kekuasaan Gereja di bawah superioritas kekuasaan dunia sekular:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat <https://en.wikipedia.org/wiki/Caesaropapism> Senin 22 Oktober 2018 pukul 17.42wib. Max Weber (1864-1920) wrote: "a secular, caesaropapist ruler... exercises supreme authority in ecclesiastic matters by virtue of his autonomous legitimacy".

<sup>44</sup> Lihat Ken Pennington, "Caesaropapism," *The New Catholic Encyclopedia*: Supplement 2010 (2 Vols. Detroit: Gale Publishers 2010) hlm. 183-185.

*“Caesaropapism /,si:zəroʊˈpeɪpɪzəm/ is the idea of combining the power of secular government with the religious power, or of making secular authority superior to the spiritual authority of the Church; especially concerning the connection of the Church with government.”*

[Caesaropapisme adalah aliran yang mengkombinasikan kekuatan pemerintahan secular dengan kekuatan religious/agama, atau yang membuat superioritas kekuasaan secular di atas kekuasaan Gereja, khususnya menyangkut hubungan Gereja dengan Negara/pemerintahan.]

Sementara Sosiolog Max Weber melihat subordinasi kekuasaan Gereja terhadap kekuasaan negara menunjukkan subordinasi sempurna Gereja dihadapan negara demikian,<sup>45</sup>

*“According to Weber's political sociology, caesaropapism entails "the complete subordination of priests to secular power. In its extreme form, caesaropapism is a political theory in which the head of state, notably the emperor ("Caesar", by extension a "superior" king), is also the supreme head of the church (pope or analogous religious leader). In this form, caesaropapism inverts theocracy (or hierocracy in Weber) in which institutions of the church control the state. Both caesaropapism and theocracy are systems in which there is no separation of church and state*

---

<sup>45</sup> Lihat Richard Swedberg dan Ola Agevall, *The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts*. (Stanford Social Sciences Series. Stanford, California: Stanford University Press) 2005 hlm. 22.

*and in which the two form parts of a single power-structure.*” [Menurut teori sosiologi politik Weber, caesaropapisme merupakan “subordinasi sempurna imam terhadap kekuasaan secular. Dalam bentuknya yang ekstrim, caesaropapisme adalah teori politik dalam yang mana pemimpin negara yakni kekaisaran (Kaisar, atau disebut juga Raja yang superior), adalah juga pemimpin tertinggi Gereja (Paus atau dianalogikan pemimpin religious). Dalam bentuk ini, caesaropapisme masuk kategori theokrasi dalam yang mana institusi Gereja campur tangan atas urusan negara. Baik caesaropapisme maupun tekokrasi adalah system dalam yang mana tidak ada pemisahan antara Gereja dan negara yakni dua bagian yang berbeda dari suatu struktur kekuasaan tunggal.]

Penjelasan Weber dia atas menggambarkan perkawinan dua kekuasaan antara penguasa duniawi atau pemilik kerajaan imanensi yakni dunia harafiah bersatu padu dengan pewarta kekuasaan surgawi yakni kalangan para para penyampai doa doa dunia transenden.

Muncullah para tuan tuan tanah baik dari kalangan Gereja maupun dari kalangan pejabat negara. Pemilik lahan lahan pertanian yang luas pun dikuasai sepenuhnya oleh kalangan bangsawan dan kalangan hirarki. Para warga negara hanya menjadi pekerja di lahan pertanian milik bangsawan. Rakyat menjadi miskin karena lahan pertaniannya dipaksa dijual ke kaum feodal yakni kalangan para bangsawan. Rakyat kecil hanya menjadi pekerja kecil dan buruh

kecil. Kalangan feodal sebagai pemilik lahan pertanian menguasai sepenuhnya urusan harta dan kekayaan sementara masyarakat menjadi buruh tani kecil yang dihisap. Kalangan feodal yakni para tuan tanah menguasai harkat para rakyat. Kebobrokan perilaku dan nilai-nilai moral manusia merajelala. Nafsu harta, kuasa, dan eksploitasi perempuan menjadi pola hidup para bangsawan. Ketakutan rakyat semakin bertambah karena kekuasaan raja-raja yang bersatu padu dengan kekuasaan para hirarki Gereja. Maka abad-abad pertengahan menjadi masa-masa sangat suram kehidupan moral manusia.

Keberanian melawan kekuasaan negara dan Gereja seperti diawali oleh Marthin Luther yang disusul oleh revolusi industry dan lahirnya para pemikir kenegaraan seperti John Locke, Charles Montesquieu, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau dan para pemikir kenegaraan lain akhirnya melahirkan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Inilah titik tonggak lahirnya liberalisme yang kelak bermetamorfosis mengambil rupa menjadi bentuk kenegaraan bernama demokrasi dalam era modern. Pasca perang dunia II dan berakhirnya perang dingin antara Blok Barat (Amerika dan Eropah Barat) dan Blok Timur (Eropa Timur yang dimotori oleh Unisovyet), menunjukkan dominasi demokrasi yang sangat kuat.

Dalam era modern, ada pameo umum bahwa menjadi negara demokratis merupakan kebanggaan dan negara-negara yang tidak demokratis dianggap terbelakang (*zaman old*). Maka tidak heran bangsa-bangsa yang dulunya *fasis*, otoritarian atau diktator perlahan membuka diri terhadap demokrasi termasuk negara-negara yang

dulunya menganut komunisme seperti China dan Rusia. Tidak jarang negara yang baru lepas dari tangan kolonial sekalipun tidak malu-malu menyebut diri sebagai negara penganut demokrasi walaupun prakteknya mustahil karena negara yang baru merdeka membutuhkan pemerintahan yang otoriter dan kuat untuk mempertahankan kesatuan negara baru lahir itu. Soal berapa besaran nilai kedemokratisan setiap negara sangat berbeda antara negara yang sejak beberapa abad menjadi negeri kelahiran demokrasi dengan negara yang baru merdeka yang merangkak mengimpikan demokrasi.

Alasan menjadikan demokrasi sebagai anutan semua bangsa di dunia karena demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prioritas utama. Para negara kampiun demokrasi Inggris, Italia, Perancis, dan hamper seluruh negara Eropa barat serta Amerika Serikat sebagai lahan tumbuhnya penegakan hak asasi manusia dan demokrasi menjadi contoh bagi negara-negara pencinta demokrasi. Rumusan demokrasi dalam bentuknya yang paling sederhana adalah memberikan kepada rakyat hak untuk menentukan pemimpinnya lewat sarana bernama Pemilihan Umum.

#### **4.3. Pemilihan Umum: Postur Demokrasi Sederhana**

Prinsip mendasar demokrasi adalah memberi kepada rakyat apa yang menjadi hak warga negara untuk menentukan dirinya termasuk dalam urusan bernegara. Demokrasi setidaknya mengedepankan tiga prinsip, yakni: hormat pada martabat manusia, menerima perbedaan/keberagaman sebagai fakta riil manusia, dan

usulan atau pandangan masyarakat menjadi basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah (*bottom-up*). Urusan bernegara adalah urusan kebijakan public (*public policy*) yang terkait langsung antara kepentingan warga negara dengan kebijakan public yang akan dilakukan oleh negara terhadap warganya. Urusan politik adalah urusan antara rakyat sebagai pengguna atau penerima manfaat (*beneficiary*) dan negara sebagai yang menentukan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Negara menjadi pihak yang mengeksekusi sekaligus merencanakan sedangkan rakyat menjadi pihak yang menikmati hasil dari kebijakan negara. Maka demokrasi menjadi penyambung atau jembatan (*bridge*) antara rakyat dengan negara dalam menentukan kebijakannya. Negara perlu mendengar rakyat (*aggregation*) dan melihat apa yang perlu untuk rakyat sebelum negara mengambil keputusan. Sementara rakyat harus menyuarakan apa yang dia butuhkan dan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh negara sebelum mereka diberi keputusan untuk menerimanya. Negara mendengar dan rakyat mengajukan usulan.

Dalam negara modern rakyat tidak passif menerima apa yang diberikan oleh negara secara semena-mena saja menentukan kebijaka untuk rakyat. Sangat berbeda dengan paham Plato dan Aristoteles bahwa negara cukup dipimpin oleh orang orang terbaik dan orang-orang terbijak yakni para aristokrat sebagai kumpulan para filsuf cerdas cendekia yang akan mengatur negara tanpa perlu melibatkan warga negara karena orang-orang pintar pasti lebih tahu tentang kebutuhan semua dan setiap warga negara. Paham itu tidak diterima dalam demokrasi. Sebaliknya demokrasi justru

mengedepankan apa yang menjadi pilihan dan kemauan warga negara. Prinsip terpokok demokrasi adalah memberikan kepada rakyat apa yang menjadi harapan utama rakyat yang olehnya memberi usulan kepada negara untuk memberikan sejumlah kebijakan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat luas. Karena itulah prinsip pertama dan mendasar keterlibatan warga negara dalam urusan bernegara secara riil terlaksanakan dalam proses pemilihan umum.

Prinsip pertama pemilihan umum adalah memilih siapa dari kalangan rakyat yang dianggap terbaik yang mampu memimpin diri masyarakat itu sendiri. Pemimpin itu berasal dari rakyat dan rakyat sendiri yang memilih pemimpinnya untuk periode tertentu misalnya untuk tiga, empat, lima atau enam tahun tergantung dari kesemapakatan masyarakat dalam konstitusinya. Artinya rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpinnya dan pemimpin itu berasal dari kalangan rakyat itu sendiri, bukan lagi yang diwariskan turun temurun seperti kalangan para raja dengan tahta dan hirarkis yang turun temurun. Maka dalam praktek pemilu tidak heran jika kalangan yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan atau ditolak bahkan dalam masa-masa lalu dianggap sebagai budak belian karena suku, rasa atau strata sosialnya justru malah terpilih sebagai pemimpin sebuah bangsa sebagaimana terjadi dalam era modern zaman ini. Keterpilihan Barack Obama sebagai ras kulit hitam dari keturunan Afrika menjadi Presiden Amerika Serikat serta keterpilihan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari kalangan rakyat kebanyakan adalah contoh riil hasil pemilu demokratis. Keterpilihan sejumlah presiden atau perdana menteri perempuan

yang selama ini di kelas duakan di berbagai negara demokratis lain di dunia termasuk Indonesia adalah contoh kehadiran martabat perempuan lewat pemilu.

Pemilihan umum menjadi sarana tahap perdana untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Walaupun dalam bentuknya yang sangat sederhana, proses pemilihan umum sejak abad ke-20 sudah menunjukkan peletakan dasar akan hak-hak politik warga negara walaupun masih dalam bentuknya yang sangat muda yakni hanya dalam bentuk mobilisasi massa untuk berkampanye dan sekedar hadir di pemilihan umum. Tetapi setidaknya dengan pemilu, kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya sudah ditentukan langsung oleh jumlah kuantitas dari pemilih. Yang mendapat suara terbesar atau sesuai regulasi yang digariskan akan terpilih menjadi pemimpin entah latar belakangnya dari keluarga miskin, kulit hitam, keturunan budak bahkan jika tidak berpendidikan sekalipun. Itulah prinsip dasar demokrasi lewat pemilu.

Pemilu telah memberi perubahan besar dalam tata dunia karena orang-orang terbaik yang dianggap oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau suatu negara tertentu menjadi terpilih sebagai pemimpin. Prinsip dasar demokrasi yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi haknya dalam kebijakan public telah diberi kesempatan dan diharapkan demokrasi akan terus berkembang sampai tingkat kematangannya sehingga tidak hanya sekedar memobilisasi masa sebagai bentuk sangatawal demokrasi sekedar prosedural tetapi kelak sampai tingkat substantif yakni rakyat turut mengawal proses pengambilan kebijakan.

#### **4.4.Lompatan Demokrasi**

Mimpi para pejuang Era Reformasi 1998 adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya. Keterbelengguan penyampaian buah pikiran apalagi jika berbeda pendapat selama masa pemerintahan Orde Baru yang sering disebut otoriter selama sekitar 32 tahun (1966-1998) telah memunculkan suatu hasrat untuk memperbaiki system bernegara Indonesia dengan sebuah pemerintahan demokratis. Walaupun pemerintahan Orde Baru menyebut system pemerintahan yang selama 32 tahun adalah demokrasi dengan gambling menyebut rujukannya adalah Demokrasi Pancasila, namun praktek bernegaranya sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada warganya untuk berbeda pendapat sesuatu yang sesungguhnya di jamin oleh sila ke 4 Pancasila. Tidak hanya tidak diperkenankan memberi pendapat berbeda dengan pemerintah, apalagi jika sampai mengkritik kebijakan pemerinah, dalam system pemilihan di kotak suara pun masyarakat diawasi dan dipantau untuk memastikan kemenangan Golongan Karya. Kesempatan berkumpul pun tidak boleh lebih dari 5 (lima) orang, jam berkumpul tidak boleh di malam hari. Kebebasan berekspresi sangat dibatasi, penularan protes lewat puisi atau kesusasteraan lain pun dilarang bahkan di-*breidel*.

Tentu saja tidak semua warisan Orde Baru buruk, apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan fisik infrastruktur sejak awal tahun 1980 an hingga akhir 1980an. Orde Baru telah menciptakan stabilitas yang tinggi bagi Indonesia, urusan pangan yang menjadi sangat akut memprihatinkan dimasa tahun 1960an justru menjadi

swasembada pangan yang berkecukupan di akhir decade tahun 1980an. Pembangunan fisik jalan raya dan pertanian adalah dua hal yang cukup membanggakan, pembangunan teknologi berskala tinggi (*high-tech*) terus diupayakan dengan perakitan penrbangan Nurtanio. Ekonomi Indonesia memabnggakan masuk dalam lima besar ekonomi sukses dan bertumbuh bagus dalam skala ke-5 besar Asia dikategorakan sebagai macan-Asia.

Tetapi dalam periode setelah tahun ke 20 an pemerintahan Orde Baru yakni memasuki awal tahun 1990 an, kebanggaan sebagai calon bangsa besar dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Asia perlahan tergerogoti ketika masuknya para kerabat dan rekan-rekan seperkawananan menguasai lingkaran istana. Para kerabat dalam lingkaran bisnis kekuasaan serta perkawanan dan ikatan orang-orang yang bisa mengambil hati penguasa yang menguasai lingkaran istana perlahan membuat praktek korupsi semakin marak dan merajalalea. Siapa yang tidak korupsi maka dia bukan “orang kita”. Korupsi menjadi hal sangat biasa. Saudara kandung korupsi adalah kolusi yakni persekongkolan yang dilakukan untuk sebuah permufakatan jahat menguras uang negara. Persekongkolan jahat tersebut menggurita terjadi di seluruh level pemerintahan mulai dari pusat sampai ke lokasi terendah di level RT (Rukun Tetangga). Semua berlomba merampas harta dari anggaran negara. Kolusi dan korupsi semakin tidak terhindarkan ketika kalangan itu diikat oleh suatu jalinan kekeluargaan dan persahabatan yang sudah terjalin lama bernama Nepotisme. Maka tiga serangkai yakni Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menjadi tuntutan mendasar Era Reformasi untuk dihapuskan dari lingkaran kekuasaan.

Jalin jelintang oleh praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di lingkaran kekuasaan mulai dari istana hingga ke pelosok daerah diikuti dengan pembungkaman hak-hak sipil untuk berbeda pendapat menjadi bom waktu yang kemudian meletus dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru Mei 1998 oleh kalangan mahasiswa yang menduduki Ibukota.<sup>46</sup> Harapan baru akan munculnya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang terbungkam menemukan momentumnya dengan lahirnya Era Reformasi yang sempat dikhawatirkan akan membuat Indonesia terpecah karena maraknya muncul rencana sejumlah daerah untuk memisahkan diri seperti di Riau, Aceh, Papua dan lain-lain.

Maka sangat dimaklumi bagaimana *euphoria* reformasi itu sempat membuat pemerintahan eksekutif sangat limbung dalam menjaga stabilitas nasional apalagi di saat yang sama Legislatif yang sangat lemah dimasa pemerintahan Orde Baru tiba-tiba ingin menemukan identitasnya sebagai salah satu kekuatan penyeimbang eksekutif sebagaimana teori Trias Politica Charles Montesquieu.<sup>47</sup> Legislative sudah trauma dengan kekuasaan “melempem” yang disetir oleh kekuasaan eksekutif di masa pemerintahan Orde Baru.

---

<sup>46</sup> Pengalaman penulis yang semasa Tahun 1998 menjadi mahasiswa program sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di kota Pematangsiantar Sumatera Utara turut dalam hingar binger demonstrasi. Setidaknya penulis pernah dua kali turut berdemontrasi semasa mahasiswa yakni di kantor DPRD Kabupaten Simalungun dan di kantor Bupati Simalungun menuntut penghentian pratek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi isu bersama mahasiswa di seantero negeri.

<sup>47</sup> Ide keseimbangan antar kekuatan penyelenggara negara dicetuskan oleh Charles Montsquieu dengan ide Trias Politica yakni kekuasaan tidak boleh di tangan satu orang tapi kekuasaan itu harus dipecah dan dibagi dalam tiga kekuatan utama yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudikatif atau peradilan. Ketiganya harus mandiri dan tidak saling meniadakan, tetapi saling mengawasi dan saling mengontrol. Uraian politik lebih jauh tentang kekuasaan ini bisa dilihatdalam Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 295-390.

Era Reformasi membuka sumbatan yang sudah sangat lama terkatup kuat sampai akhirnya jebol seperti air bah mengalir deras hingga pemerintahan reformasi seperti pemerintahan baru lahir karena limbung menghadapi derasnya arus kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan sempat dikhawatirkan Era Reformasi melahirkan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan. Tahapan demokrasi memang wajar demikian yang kemudian akan menemukan stabilitasnya beberapa saat sesuai perjalanan waktu.

Salah satu buah reformasi yang paling mengagumkan dalam system bernegara kita adalah lompatan demokrasi yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sepanjang sejarah Indonesia sejak 1945 hingga 1998 kita sudah dibiasakan dengan system perwakilan langsung. Apalagi dengan rutinitas pemilihan presiden, gubernur dan walikota/bupati yang secara monoton dipilih oleh Anggota MPR yakni gabungan DPR RI dan para Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta DPRD Provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta DPRD Kabupaten Kota untuk memilih bupati/walikota. Rutinitas yang terjadi dimasa Orde Baru langsung diputus rantainya oleh system pemilihan langsung rakyat ketika bangsa ini memutuskan untuk melakukan pemilihan langsung terhadap seluruh pemimpin eksekutif baik di pusat yakni Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, maupun di daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota dan dilaksanakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2005.

Saya yakin tak pernah terpikirkan oleh para penggagas demokrasi di Era Reformasi bahwa Indonesia akan melakukan lompatan demokrasi sangat besar demikian yakni pemilihan

langsung rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Cita-cita di masa awal era reformasi lebih pada dua tuntutan: yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak warga negara, dan pembatasan masa jabatan pemerintahan eksekutif maksimal dua periode yakni 10 (sepuluh) tahun. Ini merupakan reaksi atas pemerintahan Presiden Soekarno di era Orde lama selama 21 tahun (1945-1966) dan pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun (1966-1998).

Target utama cita-cita reformasi adalah melibatkan sebanyak mungkin hak-hak warga negara dalam proses bernegara. Kebebasan media untuk bersuara, kebebasan warga negara untuk berdemonstrasi dan menyampaikan pendapatnya, dan kebebasan melakukan pertemuan seminar atau diskusi yang tidak diawasi oleh mata elang negara seperti di zaman Orde Baru. Era Reformasi pun melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali yakni amandemen ke-1 tahun 2000, amandemen ke-2 tahun 2001, amandemen ke-3 tahun 2002 dan amandemen ke-4 tahun 2003.<sup>48</sup> Buah dari amandemen yakni pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut dengan pembatasan masa jabatan. Selengkapanya ditulis demikian: Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen: “(1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tentang amandemen Undang-Undang Dasar ini bisa dilihat di Miriam Budidardj, *ibid.*, hlm. 169-194.

<sup>49</sup> Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah mulai dari amandemen pertama hingga amandemen ke empat telah menjadi UNDANG-UNDANG DASAR 1945 yang berlaku saat ini.

Pemilihan langsung oleh warga negara adalah jawaban atas kritik terhadap tidak berjalannya harapan rakyat yang dititipkan kepada wakil rakyat. Kecenderungan yang berjalan selama masa pemerintahan Orde Baru adalah para wakil rakyat hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh partai politik, sementara partai politik pemenang pemilu adalah selalu Orde Baru sejak Pemilihan Umum Tahun 1976, 1982, 1987, 1992, dan 1997 adalah Golongan Karya.<sup>50</sup> Semua orang tahu bahwa Golongan Karya adalah salah satu partai bentukan pemerintah sehingga kemenangan Golkar dimasa Orde Baru adalah “kewajiban” karena harus memenangkan pemerintahan yang sah. Hal yang sama berefek pada pemilihan para eksekutif hingga ke jajaran terendah di bawah yakni provinsi dan kabupaten/kota sudah bisa dipastikan bahwa partai pemenang dan unggul adalah Golongan Karya di provinsi dan kabupaten/kota. Serta merta setali tiga uang maka yang terpilih menjadi Presiden, Gubernur maupun Walikota Bupati adalah dari calon Partai Golkar.

Pemaksaan ini menimbulkan homogenitas Golongan Karya di semua level pemerintahan. Pemilihan eksekutif di pusat dan daerah

---

<sup>50</sup> Golongan Karya di masa Orde Baru tidak dianggap sebagai partai politik tetapi hanya sebagai organisasi sosial politik namun bertindak sebagai peserta pemilu sejak 1976, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Padahal dalam pemikiran politik, semua peserta pemilihan umum yang ikut pemilu selain perorangan/independen adalah partai politik. Maka dalam Bahasa politik Golongan Karya itu harus menjadi dimasukkan dalam kalangan partai politik karena hanya partai politik lah yang berhak mengikuti pemilihan umum selain perorangan atau independen. Maka walaupun Orde Baru menyebutnya bukan partai politik, tetapi dalam Bahasa kita saat ini Golongan Karya yang hadir di lima kali masa pemilihan umum tersebut harus kita anggap sebagai Partai Politik juga yang setara dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menjadi tiga peserta pemilihan umum dalam masa Orde Baru.

hanya formal, suara rakyat yang hadir saat pemilihan umum dipakai menjadi legitimasi hak legislatif menentukan pilihan atas nama rakyat. Rasa sakit hati rakyat atas formalitas ini menimbulkan keinginan untuk mencabut hak warga negara yang selama ini ini dititipkan di wakil rakyat kemudian diambil alih langsung oleh masyarakat itu sendiri. Maka proses pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kalangan eksekutif adalah kritik keras terhadap penyelewengan suara rakyat oleh kalangan legislatif yang secara substantif tidak jujur melaksanakan apa yang menjadi harapan rakyat terutama dalam pemilihan pemerintahan eksekutif.

Yang tidak kalah menarik, keputusan melakukan pemilihan langsung oleh warga negara terhadap Presiden dan para eksekutif di jajaran Provinsi dan Kabupaten/Kota disetujui oleh seorang presiden perempuan yakni Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Dalam sejarah Indonesia, lahirnya perempuan menjadi presiden merupakan sejarah perdana ketika isu-isu peminggiran peran kalangan perempuan yang sekedar urusan dapur dan domestik keluarga mampu menerobos stereotip tersebut menjadi pemimpin negara. Struktur sosial Indonesia yang paternalistik diterobos oleh kepemimpinan Presiden Megawati menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Fakta ini tidak boleh dianggap sepele karena kuatnya peran paternalistic konsep social yang bertumbuh di masyarakat. Kehadiran Presiden Megawati adalah terobosan baru juga dalam tatanan demokrasi di Indonesia.

Mengapa peristiwa pemilihan langsung ini menjadi lompatan besar? Sesungguhnya masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa buah reformasi telah memberi sangat banyak pada penguatan

peran kerakyatan, kebebasan rakyat yang awalnya hampir tidak terkontrol ternyata setelah 8 tahun saja (1998-2004) mampu membuat perubahan sangat berani. Tidak banyak negara yang berani mengambil resiko demikian. Negara yang tingkat kesejahteraanya sangat tinggi pun seperti Singapura sampai saat ini tidak melakukan sistem pemilihan seperti Indonesia. Buah reformasi di Thailand misalnya tidak berjalan mulus misalnya justru memunculkan persoalan negara yang sangat besar bahkan perdana menteri Thaksin Sinawatra dan perdana menteri penggantinya Yinluck Shinawatra ditahan di penjara dan kemudian militer mengambil alih kekuasaan. Reformasi Indonesia berjalan mulus dalam 20 tahun setelah era reformasi (1998-2018), Indonesia pun sukses menjaga lompatan demokrasi tersebut dengan sangat baik. Padahal jumlah ribuan pulau, ratusan hampir ribuan suku, ribuan sub kultur lokal, heterogotas kewarganegaraan dalam hal latar belakang, agama, lokalitas tempat bertumbuh, dan luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya menjadi sesuatu tantangan sangat serius Indonesia menjalankan reformasinya. Indonesia berhasil melakukan proses reformasi yang berjalan tetap digaris demokrasi yang semakin stabil. Tetapi fakta membuktikan Indonesia mampu melewatinya dengan baik. Salah satu rutinitas yang dilakukan sejak Era Reformasi Pemilihan kepala daerah yakni tahun 2005 sebelum kemudian dilakukan secara serentak sejak 2015. Bagaimana evaluasi pemilihan kepala daerah mewujudkan demokrasi kerakyatan?

#### 4.5. Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah adalah wujud riil demokrasi untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah dengan maksimal dua periode dalam jabatan yang sama. Pertanyaan sederhananya adalah apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah mewujudkan makna demokrasi yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat? Setidaknya dua hak rakyat dimaksud dalam pemilihan kepala daerah adalah: *pertama*, prosesnya berjalan sesuai dengan regulasi yang menjadi panduan, dan kedua, penyelenggara pemilu bertindak profesional dan independen dengan tidak melibatkan diri menjadi bagian dalam pelanggaran pemilu.

Kedua hal itu bisa ditelusuri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jika dihitung sejak tahun 2005 silam setidaknya sudah terlaksana sebanyak 1076 kali jika dihitung jumlah 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Angka itu ditemukan jika setiap daerah diperkirakan telah melaksanakan rata-rata sekurang-kurangnya masing-masing 2 (dua) kali bahkan sebagian besar sudah melaksanakan pemilukada sebanyak tiga kali. Bahkan dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015, pelaksanaan pemilu kada diusahakan serentak dalam satu wilayah provinsi yang berdekatan masa akhir jabatannya gubernur dan/atau para bupati/walikota di provinsi yang sama.

Format pemilukada serentak sejak Desember 2015 yang lalu kemudian berlanjut dalam dua kali pemilukada serentak berikutnya yakni April 2017, dan Juni 2018. Pilkada 9 Desember 2015 diikuti oleh 269 daerah (9 provinsi, 36 kota dan 224 Kabupaten), sementara Pilkada 15 Februari 2017 diikuti 101 daerah (7 provinsi, 76

Kabupaten dan 18 kota), dan yang terakhir Pilkada 27 Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah yakni 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Pertanyaannya, apa arti pemilukada termasuk yang serentak ini bagi penguatan demokrasi Indonesia? Tiga masa Pemilukada serentak akan coba dicermati yakni 2015, 2007, dan 2018 yang format dan tingkat penyelenggaraannya hamper sama.

### 1) **Pemilukada Serentak Tahun 2015**

Pemilukada 2015 adalah adalah yang pertama dan mungkin tersohor sebagai pewaris demokrasi langsung dan serentak di Indonesia. Secara singkat, demokrasi Indonesia melalui Pemilukada secara langsung dan serentak di lebih separuh wilayah Indonesia ini berlangsung “serba menegangkan”.<sup>51</sup> Sejak regulasi yang akan memayunginya dibahas, timbul ketegangan diantara anggota DPR di Parlemen. Cukup banyak pasal UU Pemilukada yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang berakibat banyak calon mundur dari keanggotaan DPR karena prasyarat yang dinilai berat. Selain itu Pemilukada 2015 juga tidak mengenal politik dinasti, dihilangkannya istilah mantan narapidana. Bahkan sejumlah daerah gagal melaksanakan pemilukada karena prasyarat yang tidak selesai sehingga sempat diperkirakan bahwa Pemilukada 2015 terancam gagal.

---

<sup>51</sup> Lihat Nur Hidayat Sardini, “Pengantar” dalam *Buku V Evaluasi dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017 pada 20 Mei 2017. Semua buku ini menguraikan secara detail proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tersebut.

Penyelenggaraan Pemiluakada serentak berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni 9 Desember 2015.<sup>52</sup> Kesuksesan Pemiluakada 2015 menjadi bahan pemberitaan dunia internasional. Situs Amerika Serikat *Wall Street Journal* menulis berita berjudul “Indonesia Votes in Local Elections Amid Struggling Economy”. Sementara Media Singapura *The Straits Time* menulis judul “Polls Today for Local Leaders in Indonesia”. Laman media lain juga menginfokan berita yang sama seperti: *Malay Mail Online*, *Channel News Asia*, *Vietnam News*, *Bangkok Post*, dan lain-lain.<sup>53</sup> Sehari sesudah pelaksanaan pemungutan suara Pemiluakada 2015, dalam acara *Bali Democracy Forum (DBF)* di Nusa Dua Bali yang diikuti 83 negara dan tiga organisasi internasional, Kementerian Luar Negeri selaku tuan rumah mengawali forum dengan *Press Breafing* berjudul: “Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di 269 daerah menjadikan Indonesia panutan demokrasi dunia. Pemiluakada ini kalau sukses akan menjadi yang pertama kalinya di dunia, dan Indonesia menjadi role model demokrasi.”<sup>54</sup>

## 2) Putusan Mahkamah Konstitusi

Kiranya perlu disampaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pemiluakada 2015 sebagai format perdana untu pemilu serentak berikutnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) buah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi banyak

---

<sup>52</sup> Lihat *Ibid.*

<sup>53</sup> Lihat [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) yang dikutip pada 9 Desember 2015 pukul 21.47wib.

<sup>54</sup> Lihat Kantor Berita Antara dalam [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) pada 10 Desember 2015.

perubahan dalam penyelenggara PemiluKada 2015 yang dianggap memastikan pemberian hak warga negara untuk turut serta dalam proses politik sebagaimana seharusnya. Beberapa putusan itu misalnya bisa dilihat dari sikap tegas Mahkamah Konstitusi mengembalikan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Beberapa putusan penting dari Mahkamah Konstitusi patut diangkat di sini sebagai awal dari pelaksanaan pemiluKada serentak selanjutnya.<sup>55</sup> *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 yang mengabulkan permohonan persyaratan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur dari keanggotaan legislatif jika bermaksud mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sebelumnya, Pasal 7 huruf s UU PemiluKada, hanya memerintahkan anggota DPR/DPD/DPRD untuk memberitahukan pencalonannya jika mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Putusan sama dengan syarat bagi TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat BUMN. *Kedua*, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015 tentang penghapusan pembatasan "politik dinasti", sebagaimana bunyi Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu; "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana".

*Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yang membolehkan mantan narapidana ikut serta maju dalam PemiluKada. Namun Mahkamah Konstitusi mewajibkan para mantan narapidana yang mencalonkan diri mengumumkan secara terbuka kepada public yakni pemilih

---

<sup>55</sup> Lihat Nur Hidayat Sardini, "Pengantar" dalam *op.cit.*

bahwa pernah menjadi terpidana. *Keempat*, Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015, MK menolak mengadili sengketa hasil Pemilu 2014 jika selisih suara melebihi 2 (dua) persen.

Putusan-putusan MK ini setidaknya menggambarkan bahwa hak semua warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagaimana warga negara lain. Penegakan terhadap kodrat manusia dan pemberian hak nya yang mendasar dalam urusan bernegara menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi dalam memberi amar patuasannya.

### **3) Catatan Pemilu 2015**

Pelanggaran Pemilu 2015 dibagi dalam tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Besarnya jumlah pelanggaran yang ditemukan menunjukkan tingkat kerentanan penyelenggaraan pemilu sekaligus juga menunjukkan sikap tidak serius semua pihak melaksanakan pemilu di rel demokrasi yang benar sesuai harapan Undang-Undang yang menaungnya. Semakin tinggi tingkat pelanggaran pemilu maka menunjukkan semakin rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu entah disebabkan oleh penyelenggara pemilu, partai pengusung, pasangan calon pemilu, atau mungkin masyarakat pemilih itu sendiri.

Hasilnya ditemukan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015 berdasarkan

tahapan pemilihan<sup>56</sup> sangat besar yakni sejumlah 4.281 pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 2.533, diteruskan ke instansi lain sejumlah 262. Sedangkan selebihnya 1.056 kasusnya dihentikan. Pelanggaran paling banyak terjadi pada tahapan kampanye sejumlah 2.246, menyusul pada tahapan pemutakhiran data pemilih sejumlah 492 pelanggaran, dan pada masa pemungutan suara sejumlah 443 pelanggaran. Untuk pelanggaran paling sedikit terjadi pada persiapan/perencanaan sejumlah 44 pelanggaran.

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yakni tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu<sup>57</sup> Pada Pemilu Tahun 2015 pun cukup besar yang didominasi oleh dugaan praktik politik uang (*money politics*) oleh pasangan calon dalam setiap tahapan. Politik uang menjadi permasalahan besar karena terjadi di berbagai daerah yang diperparah dengan tidak lengkapnya pengaturan pidana mengenai politik uang walaupun Undang-Undang secara eksplisit menyatakannya sebagai tindak pidana.<sup>58</sup> Data Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Laporan Tahunan Bawaslu 2016

---

<sup>56</sup> Uraian tentang pelanggaran administrasi Pemilu Pada tahun 2015 bisa dilihat dalam *Buku Laporan Tahunan Bawaslu RI Tahun 2016* (Jakarta: Bawaslu RI, 2016).

<sup>57</sup> Tindak Pidana Pemilu Tahun 2015 diatur dalam Bab XX Bagian IV UU Pemilu Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 145 menyatakan “Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

<sup>58</sup> Lihat *Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015* (Jakarta: DKPP), hlm. 79.

menyatakan, jumlah pelanggaran pidana berdasarkan semua tahapan dalam Pemilu pada 2015, yaitu 981 pelanggaran.<sup>59</sup> Pelanggaran terbanyak terjadi pada tahapan kampanye sejumlah 418, disusul pelanggaran pada masa tenang sejumlah 345, lalu pada saat pemungutan suara 145. Pelanggaran paling rendah terjadi pada masa pencalonan sejumlah 73.

**Tabel 1: Jumlah Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu pada Serentak 2015 (Juni 2015 s/d April 2016)**

No	Bulan	Jumlah	Persentase
1	Juni 2015	5	1.01%
2	Juli	6	1.21%
3	Agustus	47	9.51%
4	September	73	14.78%
5	Oktober	47	9.51%
6	November	42	8.50%
7	Desember	109	22.06%
8	Januari 2016	114	23.08%
9	Februari	24	4.86%
10	Maret	19	3.85%
11	April	8	1.62%
	<b>Jumlah</b>	<b>494</b>	<b>100%</b>

---

<sup>59</sup> Penulisan angka di buku *Evaluasi dan Usulan, [...] seperti*nya ada kesalahan penjumlahan, yakni tertulis 1.90 kasus, padahal mestinya jumlah total adalah 981 perkara dari total jumlah 418+345+145+73 kasus. Sehingga penghitungan angka ini pun menjadi kurang tepat: “*Tindak Lanjut Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran pidana, baik yang diterima dari hasil laporan atau hasil temuan langsung, terdapat dari 1.90 kasus yang dihentikan mencapai 1.30 kasus. Selebihnya hanya 60 yang diteruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti.*”

Data diambil dari buku Laporan Tahunan DKPP Tahun ke 4 Juni 2016

Tidak jauh berbeda dari dua pelanggaran administrasi dan pidana di atas, laporan terkait kemungkinan pelanggaran oleh penyelenggaraan pemilukada pun cukup besar laporan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan terhadap dugaan lemahnya independensi dan profesionalitas penyelenggara menunjukkan cukup tingginya laporan terkait ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan lonjakan pertama jumlah pengaduan yakni sebanyak 73 pengaduan (14,78 %) terjadi pada bulan September 2015. Pengaduan ini berkaitan dengan tahapan penetapan pasangan calon (paslon) pada tanggal 24 Agustus 2015. Pengaduan ini terjadi karena penetapan pasangan calon yang diloloskan dan juga yang tidak diloloskan dengan beragam dasar pengaduan, mulai dari syarat calon seperti diragukannya ijazah, masih menjalani masa pembebasan bersyarat, hingga syarat pencalonan seperti kurangnya syarat dukungan partai politik ataupun jumlah dukungan perseorangan.

Pengaduan kode etik meningkat drastis pada bulan Desember 2015 yakni sebanyak 109 (22,06%) pengaduan pasca pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2015 yang sebahagian terbesar didominasi oleh masalah dugaan tidak profesional dan tidak independennya penyelenggara pemilu terkait pelolosan pasangan calon yang diduga bermasalah. Puncak pengaduan kode etik terjadi di bulan Januari 2016 yakni sebanyak 114 pengaduan (23,08 %) pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota

23 Desember 2015 dan tingkat provinsi 27 Desember 2015. Dari 494 pengaduan terkait Pemilukada Serentak 2015, DKPP mencatat 5 (lima) Provinsi terbanyak dan 5 (lima) Provinsi tersedikit yang mengadakan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berturut-turut bisa dijabarkan pengaduan Kode Etik dengan jumlah 5 (lima) terbanyak tersebut adalah: a) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 72 pengaduan (14,57%), b) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 33 pengaduan (6,68%), c) Provinsi Jawa Timur sebanyak 33 pengaduan (6,68%), d) Provinsi Papua Barat sebanyak 27 pengaduan (5,47%); dan e) Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 25 pengaduan (5,06%). Besarnya jumlah pengaduan ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan public terhadap profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu. Pengaduan dengan jumlah 5 (lima) tersedikit adalah a) Provinsi Bali sebanyak 4 pengaduan (0,81%), b) Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4 pengaduan (0,81%), c) Provinsi Kep. Riau sebanyak 3 pengaduan (0,61%), d) Provinsi Lampung sebanyak 2 pengaduan (0,40%), dan e) Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 2 pengaduan (0,40%).

#### **4) Pemilukada Tahun 2017 dan Tahun 2018<sup>60</sup>**

Format pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017 dan Tahun 2018 sama dengan yang terjadi di Pemilukada 2015 sebelumnya. Yang

---

<sup>60</sup> Tentang hal ini bisa dibaca lebih lengkap dalam “Buku VI Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017” dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017: Evaluasi dan Perbaikan Dalam Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: 2017.

berbeda bahwa pengalaman menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2015 khususnya menyangkut sejumlah catatan kurang memuaskan menjadi catatan sangat serius untuk perbaikan di pemilu pada serentak selanjutnya. Itu idealnya yang harus terjadi. Pemerintah memutuskan bahwa hari pelaksanaan pemilu pada serentak menjadi hari libur nasional baik tahun 2015, 2017 maupun 2018 untuk memberi kesempatan maksimal kepada pemilih mengikuti prosesi acara pemilihan umum sebagai pesta rakyat. Diharapkan Pemilu pada tahun 2017 dan Tahun 2018 menampilkan pemilu yang benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Maka menjadi sangat penting tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Tidak berbeda jauh dari Pemilu pada serentak 2015, persoalan yang senantiasa muncul adalah masalah pelanggaran Administrasi. Berdasarkan data dari Bawaslu RI terkait tabel sengketa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Perseorangan dan Partai Politik ada banyak hal-hal yang telah diawali dengan permasalahan-permasalahan pelanggaran di beberapa daerah sebelum tahapan penetapan pasangan calon antara lain. Beberapa kasus bisa disebut, seperti:<sup>61</sup> *Pertama* yang diajukan oleh Fach Maulidsyah dan Julia Amin Putra calon perseorangan dari Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh masalah terkait keberatan atas surat keputusan KIP Simeulue nomor 55 tahun 2016 tentang penetapan Bakal Calon Perseorangan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dan Vaktual dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tahun 2017.

Kedua, Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Saiful Basri dan Muhammmad Sanusi. calon Perseorangan dari Kabupaten Aceh Utara.<sup>62</sup> Ini terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017. Termohon yakni KIP Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan, bahwa Pemohon sebagai calon Kepala Daerah Aceh Utara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi administrasi. *Ketiga*, pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh ZulfikarIsramudi Al-Usmani, calon Perseorangan dari Kota Banda Aceh masalah pelanggaran KIP Kota Banda Aceh menerbitkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 211 Tahun 2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi, pada tanggal 10 Agustus 2016, pelanggaran adminitrasi.

Segi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 18

Penyelenggara Pemilu.<sup>63</sup> Secara khusus terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan jajaran sekretariatnya. Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan professional sehingga pemilu terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu untuk KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>64</sup> Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu meliputi: menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; bersikap dan bertindak imparisial, transparan dan akuntabel, berciri melayani pemilih, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak professional dengan administrasi pemilu yang akurat.<sup>65</sup> Diharapkan semua pihak bisa melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, apakah sudah sesuai dengan kode etik atau malah menyimpang jauh dari kode etik yang ada.

---

<sup>63</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 61-63.

<sup>64</sup> Lihat, Evaluasi dan Usulan, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>65</sup> Lihat peraturan kode etik yang disepakati bersama oleh tiga lembaga yakni DKPP RI, KU RI dan Bawaslu RI sebagai panduan bagi pedoman etik bagi seluruh penyelenggara pemilu di semua jenjang. Lihat *Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan juga Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum* (Jakarta: Juni 2012).

Tabel 2: Rekapitulasi Pengaduan Kode Etik Berdasarkan Unsur Teradu<sup>66</sup>

<b>LEMBAGA</b>	<b>TERADU PILKADA 2015</b>	<b>TERADU PILKADA 2017</b>
KPU RI	9	17
KPU Provinsi	58	31
KPU Kab/Kota	515	638
PPK/PPD	48	60
PPS	15	192
KPPS	85	44
Sekretariat KPU	11	3
Bawaslu RI	10	8
Bawaslu Provinsi	21	35
Panwas Kab/Kota	137	255
Panwascam	12	37
PPL	2	0
Sekretariat Bawaslu	2	3
Lain-lain	27	4
<b>Total</b>	<b>952 Orang</b>	<b>1327 Orang</b>

Data dalam Tabel -2 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2017 tidak berbeda jauh dengan pelanggaran pemilu yang terjadi di tahun 2015 sebelumnya. Bahkan jumlah pihak yang diadukan bertambah signifikan dari 952 orang menjadi 1327 orang

<sup>66</sup> Lihat, Evaluasi dan Usulan, *op.cit.*, hlm. 64.

penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkatan penyelenggara pemilu yang paling banyak mendapat sorotan dan diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Pihak KPU Kab/Kota menjadi pihak yang diduga integritas dan profesional masih dipertanyakan. Terlihat bahwa di Pemilu pada serentak 2015 sebelumnya terdapat 515 orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan, sementara tahun 2017 bertambah menjadi 638 orang anggota KPU. Hal yang kurang lebih sama dengan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi pihak yang mendapat sorotan besar. Panwas termasuk yang diduga tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terbukti dari Tahun 2015 sebanyak 137 orang diadukan dan bertumbuh sangat signifikan pada Pemilu pada 2017 menjadi 255 orang pengawas pemilu Kabupaten/Kota yang diadukan. Jumlah ini sangat besar yang menunjukkan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota harus benar-benar diberi pembekalan sangat kuat untuk memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang sama tidak berbeda jauh dari Penyelenggaraan Pemilu pada 2018. Maka menjadi tugas berat Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI untuk melakukan pembekalan terus menerus ke kalangan jajaran di bawahnya.

Laporan dari Data Persidangan Kode Etik Tahun 2018 memperlihatkan bahwa pada Januari sampai Desember 2018 terdapat 140 perkara kode etik yang disidangkan oleh DKPP. Jumlah ini cukup besar. Dan dari 140 perkara tersebut, jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan sebanyak 505 orang dengan perincian 8 orang

diberhentikan dari jabatan ketua, 50 orang diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu, 19 orang diberhentikan sementara karena kesalahannya yang harus diperbaiki, 135 orang diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan harapan bertindak lebih profesional dan lebih berintegritas, serta 293 orang direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan kesalahan.<sup>67</sup> Jumlah pihak yang diberi sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian yakni sebanyak 212 orang penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2017 masih banyak catatan serius yang harus diperbaiki. Data itu mau mengatakan bahwa tidak banyak perubahan signifikan dari dugaan kinerja penyelenggara pemilu. Sebuah kerja keras yang masih harus terus menerus dilakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu lebih tinggi ke para jajaran di bawahnya.

Sementara Data yang sama DKPP untuk laporan sidang kode etik sepanjang Januari s/d 24 Oktober 2018 ditemukan bahwa terdapat 281 Perkara Sidang yang naik ke bagian Persidangan yang artinya siap untuk disidangkan. Dari 201 perkara yang sudah diberi Putusan oleh DKPP, ditemukan 844 orang jumlah teradu yakni penyelenggara pemilu dari berbagai level yang sudah diberi putusan, dengan perincian 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua, 79 penyelenggara pemilu diberhentikan secara tetap dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu sehingga “tidak lagi berhak” menjadi

---

<sup>67</sup> Informasi tentang pelanggaran dugaan pelanggaran kode etik telah secara rutin dilaporkan oleh DKPP RI kepada public sebanyak dua kali dalam setiap tahun sejak 2012, yakni pada hari kelahiran DKPP 12 Juni dan setiap bulan Desember sebagai laporan akhir tahun. Untuk informasi di atas bisa dilihat lebih jauh dalam DKPP RI, *Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012-2018*, data per Rabu 24 Oktober 2018.

penyelenggara pemilu kelak di semua jenjang dan semua jenis, lalu 12 orang diberhentikan sementara untuk memenuhi apa yang menjadi substansi pelanggarannya, serta 365 orang diberi teguran tertulis. Dari jumlah itu hanya 373 orang penyelenggara pemilu yang nama baiknya direhabilitasi, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan seluruh penyelenggara pemilu yang diberi sanksi.<sup>68</sup> Sebuah gambaran data yang cukup memprihatinkan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Jika melihat keseluruhan data Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disidangkan di DKPP RI sejak 2012 s/d 2018 ternyata sudah 4442 orang penyelenggara pemilu yang disidangkan dengan 1123 perkara yang sudah diberi Putusan oleh DKPP. Dari jumlah 4442 penyelenggara tersebut, ditemukan fakta bahwa 30 orang penyelenggara pemilu sudah diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan 529 orang diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu sejumlah 57 orang diberhentikan sementara sampai permintaan atas kesalahannya dipenuhi, dan 1282 orang diberi peringatan tertulis dan sejumlah 2544 orang diberi putusan rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya. Artinya hamper seimbang jumlah pihak yang diberi sanksi dengan pihak yang nama baiknya direhabilitasi.

## **5. Penutup**

### **1) Catatan bagi Penyelenggara Pemilu**

Data-data di atas menggambarkan apa? Perbaikan terus menerus kinerja penyelenggara pemilu masih menjadi pekerjaan rumah sangat

---

<sup>68</sup> Lihat *Ibid.*

serius untuk mewujudkan demokrasi yang semakin bermartabat. Sesungguhnya dari pengungkapan data di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya penyelenggara pemilu menjadi bahagian dari persoalan yang turut membuat proses demokrasi kita tidak berjalan cepat. Faktor-faktor itu tentu saja banyak penyebabnya, bisa jadi karena factor ketidak-tahuan tugas pokok dan fungsi dari penyelenggara itu sendiri sehingga menjadi tanggung jawab atasan langsungnya terutama Bawaslu RI atau KPU RI yang harus melaksanakan pendidikan tekhnis atas tugaspokok dan fungsi dimaksud. Factor lain misalnya kesalahan penyelenggara pemilu terjadi karena situasi genting yang bersifat memaksa dalam sebuah tekanan massa yang sulit dihindari. Tetapi mestinya sehebat apapun tekanan massa atau kemenduaan pilihan, setiap penyelenggara pemilu harus berani dan tegas dengan tugas pokok dan fungsinya, yang jika benar-benar dalam situasi terancam maka pihak pengamanan seperti kepolisian dan militer selalu siap memberikan perlindungan.

Keprihatian terbesar adalah jika penyelenggara pemilu menjadi bahagian dari masalah yang harga dirinya menjadi murahan dan mudah tergoda oleh janji manis para pihak untuk kepentingan pribadinya, entah karena digoda oleh pasangan calon atau diberi janji manis oleh partai pengusung/peserta pemilu. Harga diri penyelenggara pemilu menjadi murahan jika jabatannya yang mulia itu ditukar dengan jumlah rupiah atau janji jabatan. Keprihatinan besar lain jika penyelenggara pemilu berpihak ke salah satu pasangan calon/partai politik karena menjadi mantan anggota partai politik atau ikatan kekeluargaan dengan pasangan calon. Jika ini yang terjadi maka makna demokrasi berada di titik nadir, penegakan demokrasi

yang salah satunya mengandalkan peran penyelenggara pemilu menjadi semakin sulit.

Tetapi setidaknya data-data di atas menunjukkan sebuah keprihatinan yang besar akan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu kita. Setidaknya fakta itu membuktikan bahwa masih sangat perlu kerja keras dan kerja tuntas semua penyelenggara pemilu untuk menjaga diri dari kemungkinan tergoda melupakan prinsip-prinsip hakiki sebagai penyelenggara. Semua penyelenggara pemilu harus sadar betul bahwa walaupun dirinya diusung oleh salah satu atau sejumlah partai politik, walaupun pada awalnya 5 (lima) tahun yang lalu dirinya menjadi bagian dari partai politik tertentu, dan walaupun para pasangan calon atau *incumbent* sejak awal turut membantu untuk keterpilihannya menjadi penyelenggara pemilu, namun sejak terpilih dan dilantik sebagai penyelenggara pemilu, semua peristiwa masa lalu itu harus dikali dengan nol atau harus dianggap tidak ada. Artinya dengan dilantik menjadi penyelenggara pemilu, dirinya menjadi milik semua warga negara, milik semua partai dan pasangan calon dengan derajat dan tingkat kedekatan yang sama. Dia hadir menjadi seorang negarawan untuk tingkat nasional atau tokoh local untuk penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Prinsip ini berlaku bagi semua penyelenggara pemilu tanpa kecuali mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat terendah yakni KPPS di lokasi TPS dilakukan pencoblosan.

## 2) Simpulan

Beban berat dan tanggungjawab semua pihak untuk membangun demokrasi terutama dari demokrasi procedural yang hanya menjadi tekhnis menjadi demokrasi yang substansial yakni memberi kepada rakyat apa yang menjadi haknya yang paling mendasar dalam urusan bernegara. Mengacu pada rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948 dalam naskah resmi bernama *The Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam Pasal 21 membuat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi bagi negara demokrasi pelaksana kedualatan rakyat, yakni:<sup>69</sup> *pertama*, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; *kedua*, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya; *ketiga*, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Sementara pokok pemilu demokratis mensyaratkan hak demorkatis mencakup semua warga negara dewasa (*universal adult suffrage*) dengan pilihan yang penuh makna (*meaningful choices*) yang dihitung dalam bobot dan kualitas yang

---

<sup>69</sup> Deklarasi ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Lihat Evaluasi dan Usulan Perbaikan *op.cit.*, hlm. 144.

sama (*equal weighting votes*) yang terbukti dalam penyelenggaraan penghitungan suara yang jujur (*accurate counting of choices*).<sup>70</sup>

Jika melihat penyelenggaraan Pemilukada kita, masih ditemukan sejumlah kendala sangat serius terutama di 2015 dan sudah semakin membaik dalam penyelenggaraan di 2017 dan 2018. Penyelenggaraan pemilu yang semakin membaik bisa ditemukan misalnya dalam apresiasi public penyelenggaraan pemilukada serentak yang diapresiasi publik karena penyelenggaraannya berjalan relative aman, lancar dan bisa mengakomodasi hak pilih pemilih. Masyarakat juga mengapresiasi urusan keamanan, ketersediaan logistik, dan netralitas petugas. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Harian KOMPAS pada tanggal 22-24 Februari 2017 di sejumlah kota besar di Indonesia,<sup>71</sup> apresiasi paling menonjol adalah terkait peningkatan keamanan warga saat memilih tanpa adanya intimidasi atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Beberapa isu yang harus menjadi perhatian sangat serius yakni seputar politik uang, dan kecurangan isu sara, dan ketidaksiapan para pasangan calon untuk kalah. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2017 yang mencapai 74,5 persen menjadi kabar baik bagi penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>70</sup> Prinsip kedualatan rakyat ini dapat juga dilihat dalam Franz Magnis-Suseno, *Mencari sosok demokras: sebuah telaah filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1995. Informasi yang sama banyak diuraikan dalam Robert Dahl, *op.cit.*

<sup>71</sup> Harian KOMPAS telah melakukan survey pada tanggal 22-24 Februari 2017 terhadap sebanyak 545 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 14 kota besar di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Semarang Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Manado, Ambon, dan Denpasar, terkait penyelenggaraan pemilukada serentak 15 Februari 2017 di 101 daerah. Lihat Evaluasi dan Usulan Perbaikan...*op.cit.*, hlm. 145.

Beberapa pola permasalahan umum masih menjadi kerja keras penyelenggara pemilu, yakni: masalah penggunaan kewenangan petahana (*incumbent*) sebagai kontestan, masalah netralitas dan imparialitas PNS, paslon yang masih berstatus pembebasan bersyarat (PB), *money politics*, soal batasan sumbangan dana kampanye, dan soal dualisme Partai Politik (Parpol) yang membelit sejumlah pasangan calon di sejumlah daerah.<sup>72</sup> Masalah lainnya adalah persoalan klasik terkait anggaran, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon pada tahapan penyelenggaraan, masalah integritas penyelenggara terkait konflik antara komisioner dengan kesekretariatan, dan masalah keberpihakan. Terkait pelanggaran kode etik, modus klasik pelanggaran dalam setiap tahapan masih klasik, seperti: penyuapan (*bribery of official*), pelanggaran hukum (*broken or breaking of the laws*), perlakuan tidak sama (*un-equal treatment*), tidak memperbaiki kesalahan (*absence of fault remedies*), dan ketidaktelitian atau ketidak-cermatan (*sloppy*). Permasalahan lain pemilu yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah perihal kultur lokal (kedaerahan) yang tentu saja berkorelasi dengan sejumlah factor lain seperti: geografis, topografis, ekonomi, suku/ras/agama, pendidikan, dan akses masyarakat terhadap informasi dan regulasi.

Perwujudan demokrasi menjadi tanggungjawab semua pihak. Partai politik, masyarakat pemilih, para pengamat dan pejuang demokrasi dan pemilu, kalangan media, para calon/pasangan calon, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk menumbuhkan dan merawat substansi demokrasi tersebut supaya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.

kelak menjadi bahagian dari budaya bangsa kita. Tetapi setidaknya penyelenggara pemilu menjadi pihak yang paling menentukan sukses tidaknya sebuah parhelatan pemilu jika dia memberi jarak dan kesempatan yang sama kepada semua pihak tanpa memberi prioritas kepada salah satu kelompok. Harapan itu bertumbuh dengan optimis seiring kita menuju Pemilukada Serentak pada September 2020 nanti. Ujian yang tentu tidak ringan bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu untuk terus menerus mengembangkan integritas kebatinannya dan profesionalitas kinerjanya. \*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- A. Dahl, Robert. *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Badan Pengawas Pemilu RI. *Buku Laporan Tahunan Bawaslu RI Tahun 2016*. Jakarta:, 2016.
- Bertens, Kees. *Perspektif Etika: Esai-esai tentang masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Buku V Evaluasi dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*. Jakarta: Tahun 2017

- . *Buku VI Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017*. Jakarta: 2017.
- . *Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012-2017: Evaluasi dan Perbaikan Dalam Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: 2017.
- . *Evaluasi Dan Usulan Perbaikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*. Jakarta: 2017.
- . *Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012-2018* (data per Rabu 24 Oktober 2018).
- J Schmandt, Henry. *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka pelajar (Anggota IKAPI), 2002.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Abad kedua puluh: 12 teks kunci*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- . *13 Model Pendekatan Etika: bunga ramai teks-teks dari Plato sampai dengan Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- . *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- . *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- . *Etika Politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia, 2001.

- . *Mencari sosok demokrasi: sebuah telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1995.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Juni 2012.
- Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato Seri Filsafat Politik No 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Tahun 1996.
- STF Drijarkara. *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* Vol 16 No 2 Tahun 2017.
- Strathern, Paul. *90 Menit Bersama Aristoteles* (terjemahan). Jakarta: Eirlangga, 2001.
- Swedberg, Richard dan Agevall, Ola. *The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts: Stanford Social Sciences Series*. Stanford, California: Stanford University Press: 2005.
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- The New Catholic Encyclopedia: Supplement 2010* (2 Vols. Detroit: Gale Publishers 2010).
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014*

*Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Salinan).*

Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeni: Filsafat Politik Islam.*  
Bandung: Mizan Media Utama (MUU), 2002.

**Website:**

<https://en.wikipedia.org/wiki/Caesaropapism> Senin 22 Oktober 2018  
pukul 17.42wib.

[https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani\\_Kuno](https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno) Selasa 16 Oktober pukul  
11.10wib.

[https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani\\_Kuno/Pemerintahan/Sparta](https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/Sparta)  
Selasa 16 Oktober pukul 11.07wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aufklarung>.

<https://kbbi.web.id/renaisans>.

[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) pada 10 Desember 2015.

[www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) yang dikutip pada 9 Desember 2015 pukul  
21.47wib.